



PUTUSAN

Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT. Prabu Makmur**, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Sungai Musi Perdana**, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT. Putra Prabu**, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT. Makassar Putra Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kompleks Business Centre III Blok B/12, Makassar, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;
5. **PT. Alexindo Sekawan**, yang beralamat kantor di Jalan Kolonel Atmo No. 58 B RT 014 RW 005, Kelurahan 17 ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. **PT. Lematang Sentana**, yang beralamat kantor di Jalan Dempo Luar No. 425-B, Palembang, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Prabumulih, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada tanggal 5 Juli 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 34/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 sampai dengan 16 Agustus 2007 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 122/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A3); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 430/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4); -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII (*vide* bukti B3, B7, B8, B9); -----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B11); -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 46/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan 9 Januari 2008 (*vide* bukti A17); -----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 154/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A18); -----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 566/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A19); -----
13. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan para Saksi (*vide* bukti B27, B29, B31); -----
14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan; -----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:
 - 16.1. **Tentang Identitas Terlapor;** -----
 - 16.1.1. **PT. Prabu Makmur** selaku **Terlapor I**, beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 28 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan yang melakukan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat dan perbengkelan (*vide* bukti C14); -----
 - 16.1.2. **PT. Sungai Musi Perdana** selaku **Terlapor II**, beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07

tanggal 13 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan yang melakukan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa (vide bukti C13);-----

16.1.3. **PT. Putra Prabu** selaku **Terlapor III**, beralamat kantor di Jalan Radial No 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, serta usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan-perusahaan lain; melakukan usaha dalam bidang pembangunan, yaitu kontraktor, pemborongan pendirian bangunan-bangunan, pembuatan jembatan-jembatan, jalan-jalan, irigasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang pembangunan; melakukan usaha yang berhubungan dengan bidang pengangkutan orang dan barang melalui darat; melakukan usaha dalam bidang perusahaan pembangunan perumahan (vide bukti C18);-----

16.1.4. **PT. Makassar Putra Perkasa** selaku **Terlapor IV**, beralamat kantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kompleks Business Centre III Blok B/12, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 1 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Kasmaningsih Kasim, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, meliputi: pemborongan pada umumnya, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, Bandara-Dermaga, pemasangan instalasi-instalasi; menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor dan import, distributor, *agent* dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;

menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa (vide bukti B31, C17);-----

16.1.5. **PT. Alexindo Sekawan** selaku **Terlapor V**, beralamat kantor di Jalan Kolonel Atmo No. 58 B RT 014 RW 005, Kelurahan 17 ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 103 tanggal 25 September 1986 yang dibuat oleh Notaris Justin Aritonang, S.H., yang melakukan kegiatan usaha perdagangan umum atas segala barang yang dapat diperdagangkan, termasuk ekspor dan import, interinsuler atau loka; dan perusahaan pemborongan (kontraktor) sebagai perencana dan pelaksana dalam mendirikan dan memperbaiki segala jenis bangunan, gedung, jalan, jembatan dan pengairan/irigasi (vide bukti C19);-----

16.1.6. **PT. Lematang Sentana** selaku **Terlapor VI**, beralamat kantor di jalan Dempo Luar No. 425/B Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 12 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H. yang melakukan kegiatan usaha selaku kontraktor, termasuk perencanaan, melaksanakan dan memborong pekerjaan pembangunan; perdagangan umum; pengangkutan umum; selaku grossir, leveransir, supplier, distributor; perindustrian; perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan; dan selaku agen dari perusahaan lain kecuali biro perjalanan/pariwisata (vide bukti C20);-----

16.1.7. **Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih** selaku **Terlapor VII**, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Prabumulih, dibentuk dengan Keputusan

Walikota Prabumulih Nomor: 367/KPTS/IV/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (vide bukti C7); -----

16.2. Tentang Kegiatan Pra Lelang;-----

- 16.2.1. Bahwa Hak Guna Bangun (HGB) pedagang pasar tradisional Prabumulih berakhir bulan Maret 2006, beberapa pedagang telah membayar lunas sewa namun sekitar 15% pedagang belum melunasi sehingga sertifikatnya masih menjadi agunan di BRI (vide bukti B18);-----
- 16.2.2. Bahwa Walikota bersama-sama dengan Wakil Walikota telah berencana untuk membangun Pasar Modern Prabumulih, tetapi pencetus ide untuk dilaksanakannya tender dalam rangka pencarian investor untuk membangun Pasar Modern Prabumulih adalah Wakil Walikota yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bagian Hukum (vide bukti B24); -----
- 16.2.3. Bahwa Plt. Walikota pernah ditemui oleh Ferry Soelisthio dan membicarakan mengenai tender pembangunan Pasar Modern Prabumulih. Ferry Sulisthio meminta izin untuk melakukan presentasi di DPRD tentang rencananya untuk membangun Pasar Modern Prabumulih dan Plt. Walikota mengijinkannya (vide bukti B24); -----
- 16.2.4. Bahwa Ferry Soelisthio melakukan pemaparan/presentasi rencana pembangunan Pasar Modern Prabumulih di DPRD dan di Pemerintah Daerah Prabumulih. Plt. Walikota hanya menghadiri pada saat pemaparan/presentasi di Pemerintah Daerah Prabumulih (vide bukti B24);-----
- 16.2.5. Bahwa Ferry Soelisthio yang bertindak sebagai Direktur Utama PT Prabu Makmur, adalah satu-satunya investor yang melakukan presentasi/pemaparan sebelum tender; -----
- 16.2.6. Bahwa sebelum dilakukan tender pembangunan mall tersebut, Ferry Soelisthio sudah menjual rencana kios-kios kepada para pedagang baik dari Prabumulih maupun dari Palembang atas nama rekening PT. Putra Prabu di Bank Mandiri; -----
- 16.2.7. Bahwa belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pasar modern Prabumulih, proses

AMDAL diserahkan kepada investor, dan sampai saat ini AMDAL belum selesai sehingga pembangunan belum dapat dilakukan; -----

16.3. Tentang Dokumen Lelang (*vide* bukti C6);-----

- 16.3.1. Bahwa harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf;-----
- 16.3.2. Bahwa dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf; -----
- 16.3.3. Bahwa apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”;-----
- 16.3.4. Bahwa dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi;

16.4. Tentang Pelaksanaan Lelang;-----

- 16.4.1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Prabumulih mengumumkan pelelangan umum tentang undangan kepada investor (Penyedia Barang/Jasa) bidang arsitektur sub bidang gedung dan pabrik untuk mengikuti lelang pembangunan mall di Kota Prabumulih (*vide* bukti C7); -----
- 16.4.2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang (*vide* bukti C7);-----
- 16.4.3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, dilakukan *aanwijzing* dan dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan Nomor: 07/PANT.Mall/2006;-----
- 16.4.4. Tanggal 31 Oktober 2006, dilakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Terdapat 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen serta memasukkan dokumen penawaran yaitu: PT. Makassar Putra Perkasa, PT. Sungai Musi Perdana, PT. Prabu Makmur, PT. Tiga Reka Persada, PT. Lematang Sentana, PT. Alexindo Sekawan, dan PT. Putra Prabu;-----
- 16.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia lelang menyatakan lelang pekerjaan pembangunan Mall Prabumulih gagal karena dari seluruh peserta tidak ada yang sah sehingga Panitia mengusulkan kepada Walikota Prabumulih untuk diadakan pelelangan ulang; ---

- 16.4.6. Bahwa pada tanggal 3 November 2006, Panitia mengumumkan lelang ulang pembangunan Mall Prabumulih untuk mengundang investor yang berminat dalam pelelangan ini dan dimuat dalam Harian Sriwijaya Post, Media Indonesia, dan papan pengumuman;
- 16.4.7. Bahwa pada tanggal 6 November 2006 sampai dengan 17 November 2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Ada 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang, ketujuh perusahaan tersebut merupakan peserta yang sama dengan lelang pertama; -----
- 16.4.8. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut: --

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Kontribusi
1.	PT Makassar Putra Perkasa	78.234.424.000	600.000.000
2.	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	3.000.000.000
3.	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	4.000.000.000
4.	PT Tiga Reka Persada	76.000.000.000	1.080.000.000
5.	PT Lematang Sentana	85.463.500.000	570.000.000
6.	PT Alexindo Sekawan	73.825.000.000	610.000.000
7.	PT Putra Prabu	91.474.500.000	7.500.000.000

- 16.4.9. Bahwa Panitia Lelang menyatakan ada 1 (satu) peserta yaitu PT Putra Prabu yang surat penawaran tidak sah karena nilai penawaran angka dengan huruf tidak sama; -----
- 16.4.10. Bahwa selain dalam dokumen PT. Putra Prabu, dalam dokumen PT. Tiga Reka Persada juga terdapat perbedaan angka dengan huruf, namun PT. Tiga Reka Persada tidak digugurkan karena Ketua Panitia Lelang tidak teliti dalam melihat dokumen penawaran PT. Tiga Reka Persada sehingga lolos ke tahap evaluasi administrasi (*vide* bukti B9); -----
- 16.4.11. Bahwa tidak ada aturan atau ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta. Panitia menggugurkan peserta (PT. Putra Prabu) hanya berdasarkan kebiasaan (*vide* bukti B9); -----
- 16.4.12. Bahwa pada tanggal 21 November 2006, Panitia lelang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap 6 (enam) peserta lelang. Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan panitia, ada 4

(empat) peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi
yaitu: -----

No.	Peserta	Penjelasan
1.	PT Tiga Reka Persada	1. Tidak ada SPT/PPh/PPN; 2. Tidak melampirkan SBU;
2.	PT Alexindo Sekawan	1. Tidak ada laporan bulanan PPh/PPn; 2. Tidak melampirkan SBU
3.	PT Makassar Putra Perkasa	1. Tidak ada NPWP; 2. Tidak ada SPT/PPh/PPN; 3. Tidak melampirkan SBU.
4.	PT Lematang Sentana	1. Tidak ada SPT/PPh/PPN; 2. SBU tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan; 3. Pengalaman pekerjaan tidak sesuai.

16.4.13. Bahwa Panitia Lelang kemudian melakukan koreksi aritmatika terhadap seluruh penawaran dari 6 (enam) peserta dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	HargaTerkoreksi (Rp)
1.	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	90.014.371.000
2.	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	90.483.097.000
3.	PT Tiga Reka Persada	76.000.000.000	76.207.937.000
4.	PT Makassar Putra Perkasa	78.234.424.000	78.559.007.000
5.	PT Lematang Sentana	85.463.500.000	85.820.541.000
6.	PT Putra Prabu	91.474.500.000	74.110.177.000

16.4.14. Bahwa pada tanggal 22 November 2006, Panitia Lelang kemudian melakukan evaluasi teknis terhadap 2 peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi yaitu PT Prabu Makmur dan PT Sungai Musi Perdana. Kedua perusahaan peserta lelang tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk kemudian dilakukan evaluasi harga;-----

16.4.15. Bahwa pada tanggal 23 November 2006, Panitia Lelang melakukan evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Kontribusi (Rp)	Ket
1.	PT Prabu Makmur	Rp 89.688.340.000	4.000.000.000	Wajar
2.	PT Sungai Musi Perdana	Rp 90.138.260.000	3.000.000.000	Wajar

16.4.16. Bahwa pada tanggal 28 November 2006, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, maka Panitia mengusulkan kepada Pengelola Barang/Jasa kegiatan pembangunan Mall Kota Prabumulih untuk menetapkan pemenang lelang yaitu: -----

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Kontribusi (Rp)
Calon Pemenang I	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	90.014.371.000	4.000.000.000
Calon Pemenang II	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	90.483.097.000	3.000.000.000

16.4.17. Bahwa pada tanggal 30 November 2006, Panitia Lelang mengumumkan PT Prabu Makmur sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Mall Kota Prabumulih; -----

16.5. Tentang Terlapor I;-----

16.5.1. Bahwa Terlapor I dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan satu-satunya peserta lelang yang melakukan pemaparan/presentasi tentang rencana pembangunan mall di Kantor Pemerintah Daerah dan di DPRD Kota Prabumulih sebelum dilaksanakan lelang oleh Panitia (*vide* bukti B3, B9);-----

16.5.2. Bahwa dengan adanya ketentuan PP No. 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka atas saran dari Terlapor VII, Terlapor I diminta untuk mencari perusahaan lainnya sebagai peserta pendamping agar jumlah peserta yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan yang sah yaitu minimal ada 5 (lima) perusahaan yang mendaftar (*vide* bukti B3); -----

16.5.3. Bahwa dalam mengikuti lelang ini, Terlapor I memasukkan ketiga perusahaannya yaitu: PT. Putra Prabu, PT. Sungai Musi Perdana, dan PT. Makassar Putra Perkasa (*vide* bukti B3);-----

16.5.4. Bahwa selain ketiga perusahaannya, Terlapor I juga memasukkan dua perusahaan lainnya yaitu: PT. Alexindo Sekawan dan PT. Lematang Sentana (*vide* bukti B3);-----

16.5.5. Bahwa Terlapor I memasukkan ketiga perusahaannya dan dua perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi

persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar yaitu minimal 5 (lima) perusahaan (*vide* bukti B3, B27); -----

16.6. Tentang Terlapor II;-----

16.6.1. Bahwa Terlapor II dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan perusahaan satu grup dengan Terlapor I (*vide* B31); -----

16.6.2. Bahwa Saudara Ainal Lukman merupakan Kuasa Direktur yang diberi kuasa oleh Ibu Ellen sebagai Direktur PT. Sungai Musi Perdana (*vide* bukti B31);-----

16.6.3. Bahwa PT. Sungai Musi Perdana saat ini sudah berakhir dan selama berdirinya perusahaan tersebut hanya mengikuti tender di lelang pembangunan Mall Prabumulih (*vide* B31);-----

16.7. Tentang Terlapor III;-----

16.7.1. Bahwa Terlapor III dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan perusahaan satu grup dengan Terlapor I (*vide* bukti B31);-----

16.7.2. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Ferry Soelisthio telah menjual rencana kios-kios tersebut kepada pembeli dari Prabumulih maupun dari Palembang yang pembayarannya melalui rekening PT. Putra Prabu di Bank Mandiri (*vide* bukti B12, C3); -----

16.7.3. Bahwa Terlapor III dalam menghitung harga penawarannya dibantu oleh Saudara Andy yang disewa oleh Ferry Soelisthio untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Lematang Sentana (*vide* bukti B31); -----

16.7.4. Bahwa harga penawaran dan kontribusi Terlapor III dalam lelang ulang merupakan instruksi dari Ferry Soelisthio (*vide* bukti B31); -

16.8. Tentang Terlapor IV;-----

16.8.1. Bahwa Terlapor IV dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan perusahaan satu grup dengan Terlapor I (*vide* bukti B31);-----

16.8.2. Bahwa Terlapor IV mengetahui pengumuman lelang tersebut dari Ferry Soelisthio dan Ferry Soelisthio juga yang memerintahkan agar Terlapor IV mengikuti lelang ini (*vide* bukti B31); -----

16.8.3. Bahwa Terlapor IV menyatakan daftar nama tenaga ahli dalam dokumen penawarannya adalah memang bukan merupakan pegawai dari Terlapor IV (*vide* bukti B31); -----

16.9. Tentang Terlapor V; -----

- 16.9.1. Bahwa Terlapor V merupakan perusahaan lain dan bukan satu grup dengan Terlapor I (*vide* bukti B7);-----
- 16.9.2. Bahwa Terlapor V mengikuti lelang dengan Kuasa Direktur Saudara Freddy Effendy yang mewakili Saudara Alex Direktur PT. Alexindo Sekawan (*vide* bukti B7); -----
- 16.9.3. Bahwa Saudara Freddy Effendy merupakan pegawai *freelance* PT. Prabu Makmur, mendapat tugas dari Ferry Soelisthio untuk mewakili PT. Alexindo Sekawan yang berperan sebagai pendamping PT. Prabu Makmur (*vide* bukti B19); -----

16.10. Tentang Terlapor VI; -----

- 16.10.1. Bahwa Terlapor VI merupakan perusahaan lain dan bukan satu grup dengan Terlapor I (*vide* bukti B8); -----
- 16.10.2. Bahwa Terlapor VI mengikuti lelang dengan Kuasa Direktur Saudara Andy yang mewakili Saudara Jusuf Chandra Direktur PT. Lematang Sentana atas perintah Ferry Soelisthio (*vide* bukti B20);
- 16.10.3. Bahwa Saudara Jusuf Chandra selaku direktur dan pemilik PT. Lematang Sentana mengaku tidak pernah mengikuti lelang ini, semua dokumen penawaran milik PT. Lematang Sentana sebagian ada yang dipalsukan, baik tanda tangan direktur maupun stempel perusahaan (*vide* bukti B8, C28); -----
- 16.10.4. Bahwa Saudara Jusuf Chandra mendapat informasi dari stafnya mengenai dokumen PT. Lematang Sentana yang pernah dipinjam oleh Saudara Alex Suherman (Direktur PT. Alexindo Sekawan) setahun lalu yang berisi *company profile*, SBU, SIUP, dan dokumen lainnya (*vide* bukti B29);-----
- 16.10.5. Bahwa setelah diperiksa oleh KPPU, Saudara Jusuf Chandra pernah dihubungi oleh Ferry Soelisthio melalui Saudara Alex Suherman untuk mengakui PT. Lematang Sentana mengikuti lelang pembangunan mall tersebut, namun Saudara Jusuf Chandra tidak mau mengakui dan melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada PT. Prabu Makmur (*vide* bukti B29); -----

16.11. Tentang Terlapor VII; -----

- 16.11.1. Bahwa Terlapor VII selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih tahun 2006 tidak melakukan

dan juga tidak mengawasi saat dilakukannya evaluasi terhadap surat penawaran dari peserta tender dikarenakan Terlapor VII sedang melakukan tugas luar, evaluasi hanya dilakukan oleh anggota panitia tender kemudian hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Terlapor VII (*vide* bukti B30); -----

16.11.2. Bahwa Terlapor VII dan anggota panitia tender telah menggugurkan PT. Putra Prabu dikarenakan PT. Putra Prabu dalam surat penawaran telah melakukan kesalahan pada penulisan angka dengan huruf, Panitia Lelang mengetahui ada kesalahan penulisan angka dengan huruf pada surat penawaran PT Putra Prabu pada saat pembukaan penawaran (*vide* bukti B30);-----

16.11.3. Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak pernah menghubungi salah satu peserta tender untuk mencari pendamping (*vide* bukti B9, B30); -----

16.11.4. Bahwa Terlapor VII menilai PT. Prabu Makmur telah memiliki dokumen persyaratan yang lengkap untuk dijadikan pemenang walaupun PT. Prabu Makmur tidak memiliki SBU dengan kualifikasi B1 tapi hanya memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa PT. Prabu Makmur sedang dalam proses validasi dan surat keterangan tersebut berlaku sampai dengan 11 Desember 2006 (*vide* bukti B30);-----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 8 Januari 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 25 Pebruari 2008;-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 05/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007; -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 03/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi;--

21. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor untuk ditanggapi dalam suatu pembelaan;-----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara dalam rangka penyusunan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan;
23. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Terlapor VI telah hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; -
24. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor VI, dan Terlapor VII serta menerima pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada para Terlapor dari Terlapor VI dan Terlapor VII; -----
25. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 25.1. Bahwa Terlapor VI menerima hasil analisis dari salinan laporan pemeriksaan lanjutan;-----
 - 25.2. Bahwa Terlapor VI memohon untuk tidak lagi dilibatkan dalam perkara aquo;
 - 25.3. Bahwa Terlapor VI memohon untuk dinyatakan tidak terlibat persekongkolan dalam tender pembangunan Mall Kota Prabumulih;-----
 - 25.4. Bahwa Terlapor VI memohon dibebaskan dari perkara persekongkolan dalam tender pembangunan Mall Kota Prabumulih;-----
26. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 26.1. Bahwa perbuatan dari Terlapor VII belum mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun;-----
 - 26.2. Bahwa Terlapor VII hanya menyiapkan lahan/tanah untuk kepentingan masyarakat Kota Prabumulih khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sedangkan keseluruhan dana tender ditanggung oleh investor; -----
27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

1.1. Tentang Identitas Terlapor ; -----

- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah PT. Prabu Makmur sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT. Sungai Musi Perdana sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah PT. Putra Prabu sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah PT. Makassar Putra Perkasa sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah PT. Alexindo Sekawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.5. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.6. Bahwa Terlapor VI adalah PT. Lematang Sentana sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.6. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya tidak mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.7. Bahwa Terlapor VII adalah Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.7. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih

tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----

1.2. Tentang Kegiatan Pra Lelang;-----

- 1.2.1. Bahwa rencana pembangunan Mall di Kota Prabumulih merupakan rencana yang termasuk dalam kategori strategis sehingga pelaksanaan lelang pembangunan Mall tersebut seharusnya mendapat ijin dari Gubernur Sumatera Selatan;-----
- 1.2.2. Bahwa tindakan Ferry Soelishthio (Direktur dan pemilik PT. Prabu Makmur) yang menghubungi Plt. Walikota untuk meminta ijin dan melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih merupakan upaya melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender adalah bentuk-bentuk persekongkolan tender;-----
- 1.2.3. Bahwa tindakan Ferry Soelishthio yang sudah menjual rencana kios-kios kepada para pedagang baik dari Prabumulih maupun dari Palembang atas nama rekening PT. Putra Prabu di Bank Mandiri sebelum dilakukan tender pembangunan mall tersebut merupakan tindakan yang memastikan bahwa salah satu perusahaan milik Ferry Soelishthio adalah pemenang dalam lelang tersebut;-----

1.3. Tentang Dokumen Lelang;-----

- 1.3.1. Bahwa dijelaskan dalam Dokumen Lelang apabila terjadi perbedaan antara angka dan huruf maka yang digunakan adalah dalam huruf; --
- 1.3.2. Bahwa dijelaskan pula dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan;-----

1.4. Tentang Pelaksanaan Lelang;-----

- 1.4.1. Bahwa PT. Putra Prabu seharusnya sebagai pemenang karena memiliki nilai kontribusi terbesar dan seharusnya tidak boleh digugurkan dalam evaluasi penawaran;-----
- 1.4.2. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VII yang menggugurkan PT. Putra Prabu dan memenangkan PT. Prabu Makmur merupakan tindakan menghambat persaingan yang sehat dan tindakan yang mengatur dan menentukan pemenang tertentu;-----
- 1.4.3. Bahwa tindakan Terlapor VII yang menggugurkan PT. Putra Prabu dan memenangkan PT. Prabu Makmur menyebabkan terjadinya

potensi kerugian (*potential loss opportunity*) pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp. 87,5 milyar yang berasal dari selisih kontribusi PT. Putra Prabu dengan PT. Prabu Makmur selama 25 tahun;-----

1.5. Tentang Para Terlapor; -----

1.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan para terlapor dan saksi serta dokumen lainnya, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor VI (PT. Lematang Sentana) tidak mengikuti dan tidak terlibat dalam persekongkolan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006;-----

1.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan para terlapor dan saksi serta dokumen lainnya, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----*

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. Unsur pelaku usaha: -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 16.1.1. sampai dengan 16.1.6. putusan ini; -----

- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Unsur bersekongkol:-----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.5. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 3.2.5.1. Persekongkolan Horizontal; -----
- 3.2.5.1.1. Bahwa tindakan Terlapor I memasukkan ketiga perusahaannya dan dua perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar

- (minimal 5 perusahaan) adalah bentuk persekongkolan tender yaitu menciptakan persaingan semu antar peserta;-----
- 3.2.5.1.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang bekerja sama dengan Terlapor V untuk mendapatkan dokumen penawaran Terlapor VI sehingga dapat mendaftarkan dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor VI tanpa sepengetahuan direktornya adalah bentuk persekongkolan tender yaitu melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif; -----
- 3.2.5.1.3. Bahwa dengan demikian, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terlibat dalam persekongkolan horizontal; -----
- 3.2.5.2. Persekongkolan Vertikal; -----
- 3.2.5.2.1. Bahwa tindakan Ferry Soelisthio (Direktur dan pemilik PT. Prabu Makmur) yang menghubungi Plt. Walikota untuk meminta ijin melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dan melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih merupakan upaya melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender adalah bentuk persekongkolan tender; ---
- 3.2.5.2.2. Bahwa dengan demikian, Terlapor I dan Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan vertikal; -----
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.3. Unsur Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

- 3.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender, yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 16.1.1. sampai dengan 16.1.7. putusan ini; -----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----
 - 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
 - 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006;-----
 - 3.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu*; -----
 - 3.4.4. Bahwa tindakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII yang terlibat dalam persekongkolan lelang serta tindakan Terlapor VII yang menggugurkan Terlapor III (PT. Putra Prabu) dan memenangkan Terlapor I (PT. Prabu Makmur) adalah tindakan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
 - 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**;-----
- 3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
 - 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- 3.5.2. Bahwa tindakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5. bagian Tentang Hukum dan tindakan mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4.4. bagian Tentang Hukum dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat peserta tender lainnya untuk menjadi pemenang tender; -----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil Putusan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 4.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pendahuluan;-----
 - 4.2. Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Lanjutan;-----
 - 4.3. Bahwa dalam Sidang Majelis, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi; -----
 - 4.4. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor VI, dan Terlapor VII bersikap kooperatif; -----
 - 4.5. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor I memberikan pengakuan atas terjadinya persekongkolan dalam lelang ini; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Meminta atasan Terlapor VII untuk memberikan sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor VII sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----
 - 5.2. Meminta atasan Terlapor VII untuk merekrut Panitia Lelang berbasis kompetensi dan memahami peraturan lelang yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menyatakan Terlapor VI **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
3. Membatalkan hasil lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006; -----
4. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila melanggar butir 4 (empat) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2008 oleh kami Majelis Komisi, Prof. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, H. Didik Akhmadi, Ak, M.Comm., dan Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Lina Mardhiana, SE masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Prof. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

t.t.d.

H. Didik Akhmadi, Ak, M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH.

Panitera,

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d.

Lina Mardhiana, SE

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
a.n. Direktur Penegakan Hukum
Kasubdit Monitoring Putusan dan Litigasi

Mohammad Reza, S.H.

SALINAN